

BAB III

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian hukum memiliki peranan penting sebagai pedoman yang mengarahkan peneliti dalam menyusun, menjalankan, serta menilai hasil penelitian. Selain berfungsi sebagai panduan, metodologi juga menjadi dasar yang menopang setiap tahapan penelitian sehingga proses analisis dapat dilakukan secara tepat, terstruktur, dan memiliki landasan yang kuat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris⁵² atau biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis yang merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini dipilih karena mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan muncul dalam interaksi serta hubungan kehidupan sehari-hari antar anggota masyarakat.⁵³ Penelitian ini berfokus pada praktik norma yang hidup dan tidak tertulis khususnya dalam interaksi antara norma adat masyarakat Bugis Pagatan dan norma hukum Islam dalam ritual *mandre dewata* pada prosesi perkawinan suku Bugis Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* (*socio-legal approach*) dengan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁵⁴ Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 25.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 55.

⁵⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 15.

norma adat dan norma hukum Islam berinteraksi dalam praktik ritual *mandre dewata* sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami makna simbolik, pengetahuan lokal (*local knowledge*), serta cara masyarakat Bugis Pagatan memaknai, mewariskan, dan mempertahankan ritual *mandre dewata* sebagai praktik adat yang hidup dalam kehidupan sosial mereka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif, yaitu menggambarkan sekaligus menganalisis fenomena hukum dan budaya berdasarkan makna yang hidup dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat permukiman masyarakat Bugis Pagatan, yaitu komunitas Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan dan telah lama menetap di Kalimantan Selatan sejak berdirinya Kerajaan Pagatan-Kusan. Sebagian masyarakat Bugis Pagatan hingga kini masih mempertahankan ritual *mandre dewata* sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka merupakan masyarakat muslim yang menjalankan norma-norma hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Kusan Hilir memiliki karakteristik yang relevan sebagai lokasi penelitian karena menghadirkan fenomena empiris mengenai keberlangsungan praktik adat di tengah kehidupan masyarakat Muslim. Dengan demikian, lokasi ini memberikan konteks yang tepat untuk menganalisis bagaimana ritual *mandre dewata* dimaknai dan dijalankan sebagai praktik adat,

serta bagaimana interaksi antara norma adat, norma hukum Islam, dan berbagai otoritas sosial memengaruhi keberlangsungan ritual tersebut dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan ritual *mandre dewata* pada masyarakat Bugis Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu.⁵⁵ Informan penelitian terdiri atas 12 (dua belas) orang yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu 1 (satu) orang tokoh adat, 2 (dua) orang *sandro* sebagai pemimpin ritual *mandre dewata*, 1 (satu) orang tokoh agama, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang pelestari budaya serta 4 (empat) orang masyarakat Bugis Pagatan yang pernah melaksanakan ritual *mandre dewata*.

Objek penelitian ini adalah praktik ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan yang meliputi tata cara pelaksanaan ritual, pemaknaan simbolik, pengetahuan lokal (*local knowledge*), serta dinamika interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam beserta negosiasi legitimasi terhadap berbagai otoritas dalam perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁵⁶

⁵⁵ Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2020), 169.

⁵⁶ Objek penelitian merupakan lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam suatu penelitian. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), 5.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam guna memperoleh data mengenai: 1) pelaksanaan ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan; 2) pemaknaan simbolik terhadap ritual *mandre dewata*; 3) pengetahuan lokal (*local knowledge*) masyarakat mengenai ritual *mandre dewata*; 4) pandangan *sandro*, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelestari budaya, serta masyarakat pelaku ritual mengenai pelaksanaan ritual *mandre dewata*; dan 5) dinamika interaksi norma adat dan norma hukum Islam serta peran otoritas sosial dalam mempertahankan keberlangsungan ritual *mandre dewata*.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi: 1) peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, masyarakat hukum adat, dan hukum Islam; 2) buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang relevan dengan penelitian; 3) literatur sosiologi hukum, antropologi hukum, *living law*, pluralisme hukum, otoritas, serta *local knowledge*; 4) literatur adat istiadat dan kebudayaan Bugis; 5) arsip serta dokumen pemerintah daerah yang berkaitan dengan masyarakat Bugis Pagatan maupun kondisi wilayah penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, sosial, dan budaya, bibliografi, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Kedua teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai ritual *mandre dewata* dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu proses memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber melalui pertemuan tatap muka.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*,⁵⁸ yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian, memiliki kedudukan, pengaruh, dan otoritas sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun penilaian terhadap ritual *mandre dewata*.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas 12 (dua belas) orang, yaitu: 1 (satu) orang tokoh adat, 2 (dua) orang *sandro* sebagai pemimpin ritual *mandre dewata*, 1 (satu) orang tokoh agama, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang pelestari budaya, serta 4 (empat) orang masyarakat Bugis Pagatan yang pernah melaksanakan ritual *mandre dewata*.

Pengumpulan data dilakukan sampai mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.⁵⁹

2. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi non-partisipan,⁶⁰ yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan ritual *mandre dewata* dan konteks sosial yang melingkupinya tanpa terlibat secara aktif dalam ritual tersebut.

⁵⁸ Teknik sampling ini digunakan dengan maksud yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi. Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 118.

⁵⁹ Konsep *theoretical saturation* yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss merujuk pada kondisi ketika informasi yang diperoleh dari lapangan telah berulang dan tidak lagi memperkaya atau memperluas kategori yang telah terbentuk sebelumnya. Lihat Barney G. Glaser, dan Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (Chicago: Aldine Publishing Company, 1967), 61.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 204.

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai tahapan ritual, peran pelaku adat, simbol-simbol yang digunakan, serta respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ritual.

Observasi juga dilakukan untuk memahami simbol, makna, nilai budaya, serta bentuk pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan ritual *mandre dewata* melalui pendekatan interpretatif terhadap tindakan sosial dan simbol budaya masyarakat Bugis Pagatan.

Data hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) dan digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara.

3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data sekunder dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan ritual *mandre dewata*, interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam, serta teori-teori sosiologi hukum dan antropologi hukum yang menjadi landasan analisis penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis, landasan konseptual, serta konteks sosial budaya sebagai dasar interpretasi terhadap data lapangan.⁶¹

⁶¹ Tyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 84.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pemaknaan simbolik, pengetahuan lokal (*local knowledge*), praktik adat, serta dinamika interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam beserta negosiasi legitimasi sosial dalam pelaksanaan ritual *mandre dewata*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dipandang sesuai dengan pendekatan kualitatif.⁶²

Data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori *living law* digunakan untuk melihat keberadaan norma adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Bugis Pagatan. Teori pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis hubungan dan interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam praktik *ritual mandre dewata*. Selanjutnya, teori otoritas Max Weber digunakan untuk menganalisis dasar legitimasi sosial yang melandasi penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan ritual *mandre dewata*. Adapun perspektif interpretatif Clifford Geertz digunakan untuk menafsirkan simbol dan makna ritual serta memahami ritual *mandre dewata* sebagai bagian dari *local knowledge* yang membentuk *legal sensibility* masyarakat Bugis Pagatan.

⁶² Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1. No. 2 (2024): 77–84, doi: <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data hasil wawancara diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, antara lain: 1) makna simbolik dan nilai budaya dalam ritual *mandre dewata*; 2) pandangan masyarakat terhadap hubungan antara adat dan hukum Islam; 3) bentuk adaptasi, negosiasi, dan reinterpretasi adat dalam konteks keislaman; 4) dasar legitimasi sosial terhadap pelaksanaan ritual *mandre dewata* serta peran otoritas sosial dalam mempertahankan keberlangsungan ritual *mandre dewata*.

2. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan dalam bentuk uraian naratif, tabel, serta kutipan langsung dari informan yang dianggap relevan dan representatif. Data disajikan berdasarkan kategori tema dan sumber informan agar hubungan antara tema, makna sosial, dan interaksi norma adat serta hukum Islam dapat terlihat secara jelas. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun kutipan langsung dari informan sesuai kebutuhan analisis penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, peneliti melakukan pemaknaan terhadap data dari seluruh data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan ini tidak bersifat final sejak awal, tetapi terus diverifikasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) penelitian yang berupaya memahami fenomena ritual berdasarkan perspektif masyarakat pendukung budaya (*emic perspective*), tanpa melakukan penilaian normatif terhadap keyakinan maupun praktik adat yang diteliti.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil analisis, digunakan beberapa teknik pengujian sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, seperti tokoh adat, *sandro*, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelestari budaya, dan masyarakat pelaku ritual untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.

2. Triangulasi Metode

Mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Menggunakan berbagai perspektif teori sosiologi hukum dan antropologi hukum untuk menafsirkan fenomena ritual *mandre dewata* dari berbagai sudut pandang, yaitu teori *living law* untuk melihat keberadaan norma adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, teori pluralisme hukum untuk menganalisis interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam, teori otoritas Max Weber untuk menganalisis dasar legitimasi sosial dan bentuk-bentuk otoritas yang memengaruhi pelaksanaan ritual, serta perspektif interpretatif Clifford Geertz untuk

menafsirkan simbol, makna ritual, *local knowledge*, dan *legal sensibility* masyarakat Bugis Pagatan.

4. *Member Check*

Mengonfirmasi hasil wawancara, interpretasi data, dan pemaknaan simbolik ritual kepada informan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap makna sosial dan budaya yang dimaksud oleh masyarakat.

5. *Peer Debriefing*

Hasil sementara penelitian dikonsultasikan dengan pembimbing atau rekan akademik untuk memperoleh masukan, kritik, dan umpan balik guna mengurangi subjektivitas dan bias peneliti dalam proses analisis data.

6. *Ketekunan Analisis*

Peneliti melakukan pembacaan, penelaahan, dan interpretasi secara berulang terhadap hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan agar pemaknaan teoritis dan interpretasi simbolik yang dihasilkan benar-benar konsisten dengan data empiris di lapangan.

Melalui teknik pengujian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data dan interpretasi yang kredibel, konsisten, serta sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Bugis Pagatan.